



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~600.4.1~~ 1/600.4.1/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
103/660/2026 TENTANG TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terjadinya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 103/660/2026 tentang Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 103/660/2026 TENTANG TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Sebanyak 5 (lima) orang yang dihapuskan dari susunan organisasi Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2026 dan 5 (lima) orang ditambahkan ke dalam susunan organisasi Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, pada Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan nomor rekening 2.11.06.2.01.0001.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALI KOTA PARIAMAN	
KABUPATEN PARIAMAN	
KAWASAN PERMUKIMAN	
KELOMPOK KAWASAN RAKYAT	
KELOMPOK RUMAH SAKIT	
KELOMPOK PERATURAN	
KELOMPOK PENGUNDANGAN	

25/10/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 600.4.1/442/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 103/660/2026
TENTANG TIM TEKNIS REKOMENDASI
KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
13	Ferry Abidin, S.T./Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan	Anggota	Dihapuskan
14	Yunasrun Bakri, S.T., M.E./Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih	Anggota	Dihapuskan
23	Fauzan Rahman, S.T./Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota	Dihapuskan
28	Donny Saputra, S.Hut. M.Eng./Pejabat Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota	Dihapuskan
32	Yenny Syafrina, S.T./Pejabat Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Sekretariat	Dihapuskan
37	Setiady Kusuma, S.P./Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan	Anggota	Ditambahkan
38	Edo Pratama, S.T./Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih	Anggota	Ditambahkan
39	Ahmad Syuhada, S.T./Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota	Ditambahkan
40	Suci Keiva Mulyana, S.T./Pejabat Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,	Anggota	Ditambahkan

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
	dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman		
41	Yenny Syafrina, S.T. M.M/Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Sekretariat	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE PAMTERAAN RAKYAT	
SABANG HUKUM	
BRANCY AG PERATUTAN UNDANGAN	

12/10-26
25/9-25
25/9-26